

WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PERBELANJAAN MELALUI LAYANAN APLIKASI
"PATRA (PASAR TRADISIONAL) *ONLINE*"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas kualitas pelayanan publik, perlu penataan pelayanan melalui sistem perbelanjaan melalui aplikasi;
 - b. bahwa sistem perbelanjaan melalui aplikasi dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara pasar-pasar di Kota Bitung dengan "PATRA (Pasar Tradisional) *Online*";
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Perbelanjaan melalui Layanan Aplikasi "PATRA (Pasar Tradisional) *Online*";
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132);
8. Peraturan Walikota Bitung Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2015 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PERBELANJAAN MELALUI LAYANAN APLIKASI "PATRA (PASAR TRADISIONAL) *ONLINE*".

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bitung ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Bitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Bitung.
6. Pasar adalah pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Bitung.
7. Pedagang adalah para penjual di pasar se-Kota Bitung.
8. Layanan Aplikasi "PATRA (Pasar Tradisional) *Online*" adalah sebuah program kerja inovasi dari Dinas yang berbentuk layanan aplikasi pesan antar produk bahan-bahan pokok dan bahan penting lainnya dari pasar se-Kota Bitung ke konsumen berbasis *online*.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup sistem perbelanjaan melalui layanan aplikasi "PATRA (PASAR TRADISIONAL) *ONLINE*" meliputi :

- a. penyiapan bahan pokok dan bahan penting lainnya berdasarkan kategori dan kualitas bahan;

- b. menginventarisir dan mengkoordinir pedagang yang siap untuk berdagang secara *online* setiap hari;
- c. menginventarisir dan mengkoordinir angkutan rakyat yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan "PATRA (Pasar Tradisional) *Online*";
- d. pemesanan produk bahan pokok dan bahan penting lainnya melalui layanan aplikasi pesan antar "PATRA (Pasar Tradisional) *Online*" oleh konsumen;
- e. menerima pesanan dan mengumpulkan bahan pokok dan bahan penting sesuai pesanan;
- f. pengecekan kelengkapan pesanan dan pengepakan pesanan;
- g. mengantarkan pesanan yang sudah lengkap kepada konsumen oleh kurir layanan "PATRA (Pasar Tradisional) *Online*";
- h. konsumen menerima paket yang dipesan dan mengecek kelengkapannya;
- i. konsumen melakukan pembayaran paket pesanan melalui transfer bank atau *cash* kepada kurir "PATRA (Pasar Tradisional) *Online*" disertai bukti pembayaran;
- j. kurir "PATRA (Pasar Tradisional) *Online*" mengembalikan bukti pembayaran beserta dana kepada tim selaku pengelola untuk dilakukan pencatatan; dan
- k. tim melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus melakukan koreksi dan perbaikan pelayanan terhadap setiap aktifitas perdagangan harian.

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 3

Sistem perbelanjaan melalui layanan aplikasi "PATRA (PASAR TRADISIONAL) *ONLINE*" bertujuan untuk :

- a. tersedianya layanan pasar tradisional berbasis *online* bagi konsumen di Kota Bitung yang dikelola secara profesional oleh Tim Kerja Sistem Perbelanjaan melalui Layanan Aplikasi "PATRA (Pasar Tradisional) *Online*";
- b. terbukanya peluang akan bertambahnya pendapatan bagi para pedagang pasar tradisional di Kota Bitung melalui mekanisme *online* yang belum pernah diterapkan sebelumnya;
- c. memberikan kesempatan terbukanya pemasaran yang lebih luas bagi produk-produk bahan pokok yang dijual di pasar-pasar tradisional; dan
- d. terjaminnya standar harga bahan-bahan pokok dari pasar tradisional bagi konsumen karena pelaksanaannya dikelola oleh sebuah tim kerja yang dibentuk dan diawasi langsung oleh Dinas.

Pasal 4

Manfaat dari pelaksanaan sistem Layanan Aplikasi "PATRA (Pasar Tradisional) *Online*" ini adalah :

- a. kebutuhan konsumen akan bahan-bahan pokok dapat dipenuhi secara lebih cepat, lancar, murah, hemat waktu dan tenaga serta berkualitas dengan memanfaatkan aplikasi "PATRA (Pasar Tradisional) *Online*";
- b. bertambahnya pendapatan seiring dengan aktifnya perdagangan melalui layanan aplikasi "PATRA (Pasar Tradisional) *Online*" pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pedagang dan keluarganya;
- c. peluang pemasaran produk bahan-bahan pokok semakin besar karena areal jangkauan aplikasi "PATRA (Pasar Tradisional) *Online*" yang luas dan tidak terbatas dan produk-produk yang dijual semakin lengkap dan bervariasi sehingga mengundang datangnya pedagang-pedagang baru di pasar-pasar tradisional Kota Bitung; dan
- d. terbukanya lapangan kerja baru bagi sebagian pelaku perdagangan di pasar-pasar tradisional.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan sistem perbelanjaan melalui layanan aplikasi "PATRA (PASAR TRADISIONAL) *ONLINE*" dilakukan melalui aplikasi yang diunduh dari *smarthpone* masing-masing pengguna/konsumen.

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Perbelanjaan melalui Layanan Aplikasi "PATRA (PASAR TRADISIONAL) *ONLINE*".
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi di pasar-pasar tradisional untuk para pedagang, angkutan rakyat dan seluruh rakyat Kota Bitung;
 - b. penyusunan pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan sistem layanan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan "PATRA (Pasar Tradisional) *Online*" oleh tim kerja.

Pasal 7

Sistem perbelanjaan melalui layanan aplikasi "PATRA (PASAR TRADISIONAL) *ONLINE*" sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan kegiatan sistem perbelanjaan melalui layanan aplikasi "PATRA (PASAR TRADISIONAL) *ONLINE*" dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Kota Bitung serta sumber-sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 9

Konsumen yang memanfaatkan layanan aplikasi "PATRA (PASAR TRADISIONAL) *ONLINE*" dibebankan biaya sebesar 3% (tiga persen) dari total harga belanja barang.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Sistem dan pengawasan tatacara layanan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Kota Bitung.

Pasal 11

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan sistem perbelanjaan melalui layanan aplikasi "PATRA (PASAR TRADISIONAL) *ONLINE*" dilakukan oleh Tim Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 27 Oktober 2017



WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 27 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH

PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 54 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 OKTOBER 2017
TENTANG : SISTEM PERBELANJAAN MELALUI
LAYANAN APLIKASI "PASAR
TRADISIONAL ONLINE"

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Proses penjualan dan pembelian selalu terjadi setiap saat, baik itu di pasar tradisional maupun pasar modern. Kota Bitung memiliki 11 (sebelas) pasar tradisional yang tersebar di 8 (delapan) wilayah Kecamatan, 9 (sembilan) pasar tradisional di wilayah daratan dan 2 (dua) pasar tradisional di wilayah Pulau Lembeh. Sejak 2 (dua) tahun terakhir ini Kota Bitung juga berdiri 42 (empat puluh dua) unit pasar modern yaitu 24 (dua puluh empat) unit Alfamart dan 18 (delapan belas) unit Indomaret yang menyebar di titik-titik strategis se-Kota Bitung.

Kehadiran pasar-pasar modern secara perlahan mulai menggerus kehadiran konsumen di pasar-pasar tradisional yang secara otomatis mengurangi aktifitas perdagangan dan mengurangi pendapatan para pedagang pasar-pasar tradisional. Beberapa hal yang juga menjadi kendala dari pelaksanaan pasar tradisional contohnya adalah infrastruktur yang tidak menunjang dan tidak terpelihara dengan baik, kemampuan manajerial dan sumber daya manusia aparat pasar tradisional seringkali terbatas.

Dari segi kebijakan juga belum adanya rumusan kebijakan teknis dan program kerja yang khusus untuk pelaksanaan pasar tradisional sehingga aktifitas perdagangan di pasar-pasar tradisional se-Kota Bitung tidak berjalan sesuai harapan.

Saat ini perkembangan teknologi dan informasi semakin berkembang dengan pesat, demikian halnya dengan aplikasi berbasis *online* yang telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya terobosan yang kreatif dan inovatif. Perlunya dirumuskan sebuah kebijakan teknis dan program kerja dan pembangunan bidang perdagangan dalam bentuk pembuatan aplikasi layanan pesan antar produk-produk bahan pokok dari Pasar Tradisional secara *online* langsung ke rumah konsumen/masyarakat yaitu Sistem perbelanjaan melalui layanan aplikasi PATRA (Pasar Tradisional) *Online*.

BAB II
SISTEM PERBELANJAAN MELALUI LAYANAN APLIKASI
"PASAR TRADISIONAL ONLINE"

Sistem perbelanjaan melalui Layanan Aplikasi "PASAR TRADISIONAL ONLINE" adalah program inovasi Dinas Perdagangan Kota Bitung sebagai bentuk layanan yang terpadu.

Kegiatan Sistem perbelanjaan melalui layanan aplikasi "PASAR TRADISIONAL ONLINE" meliputi :

- a. Layanan pesan antar produk-produk bahan pokok dari Pasar secara *online* langsung ke rumah konsumen/masyarakat.
- b. Layanan informasi harga produk bahan pokok.

“PATRA (PASAR TRADISIONAL) *ONLINE*” dalam melaksanakan kegiatan, menurut fungsinya dilaksanakan pada pasar-pasar se-Kota Bitung.

2.1 PERAN DAN TUGAS DINAS

- a. melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pelaksanaan program “PATRA (Pasar Tradisional) *Online*”;
- b. pembiayaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang;
- c. melakukan monitoring, supervisi serta evaluasi; dan
- d. memaksimalkan jejaring yang ada di wilayah Kota Bitung.

2.2 PERSYARATAN

Persyaratan untuk pelaksanaan program sistem perbelanjaan melalui layanan aplikasi “PATRA (PASAR TRADISIONAL) *ONLINE*”, meliputi :

- a. berkedudukan di Pasar Pinasungkulan Sagerat dan Pasar Winenet serta memiliki ruang;
- b. memiliki tenaga operator minimal 2 (dua) orang;
- c. memiliki minimal 1 (satu) unit komputer/laptop; dan
- d. memiliki aplikasi “PATRA (PASAR TRADISIONAL) *ONLINE*” dan *Online Database*.

2.3 TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM

Langkah-langkah dalam pelaksanaan program “PATRA (PASAR TRADISIONAL) *ONLINE*” adalah :

- a. Dinas mengidentifikasi *stakeholder* serta instansi terkait sebagai jejaring;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya;
- c. penandatanganan nota kesepahaman/kesepakatan dan/atau perjanjian kerjasama oleh para pihak;
- d. pelaksanaan program;
- e. pencatatan dan pelaporan; dan
- f. monitoring, supervisi dan evaluasi.

2.4 TATA KELOLA PELAKSANAAN PROGRAM

Tata kelola teknis pelaksanaan program yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur kemudian oleh Dinas dalam bentuk Petunjuk Teknis, meliputi :

- a. standar Operasional Prosedur (SOP); dan
- b. instruksi kerja.

2.5 MONITORING DAN EVALUASI



Monitoring dan evaluasi sistem perbelanjaan melalui aplikasi layanan “PATRA (PASAR TRADISIONAL) *ONLINE*” dilaksanakan secara berkala oleh Dinas melalui Tim Kerja.

BAB III PENUTUP

Dengan disusunnya Peraturan Walikota ini, diharapkan Dinas serta pihak terkait akan melakukan kerjasama dengan penuh rasa tanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN